

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 14

TAHUN 2009

SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan perkembangan dan atau perubahan keadaan yang terjadi pada tahun 2009 dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta dengan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor I Tahun 2009;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang semula berjumlah Rp. 773.962.502.960,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 34.124.874.904,- sehingga menjadi Rp. 808.087.377.864,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
1) Semula	Rp.740.962.502.960,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 33.441.217.580,-</u>		
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp.774.403.720.540,-
2. Belanja Daerah			
1) Semula	Rp.773.962.502.960,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 34.124.874.904,-</u>		
Jumlah Belanja setelah perubahan			<u>Rp.808.087.377.864,-</u>
	Surplus/(Defisit)	setelah	(Rp. 33.683.657.324,-)
perubahan			
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 36.000.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.183.657.324,-</u>		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			<u>Rp. 39.183.657.324,-</u>

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.500.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 5.500.000.000,-
Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 33.683.657.324,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 67.084.332.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.657.707.329,-)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 64.426.624.671,-

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 607.683.004.960,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (17.644.592.955,-)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 590.038.412.005,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 66.195.166.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 53.743.517.864,-</u>	
Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 119.938.683.864,-

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 21.541.134.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (765.058.000,-)</u>	
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan		Rp. 20.776.076.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 25.510.433.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.968.823.280,-</u>	
Jumlah Retribusi daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 27.479.256.280,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 4.950.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(2.073.739.956,-)</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 2.876.260.044,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 15.082.765.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(1.787.732.653,-)</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 13.295.032.347,-

3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.107.752.762.960,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(17.644.592.955,-)</u>	
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 90.108.170.005,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.454.475.242.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 454.475.242.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 45.455.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 45.455.000.000,-

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp. 0,-

b. Dana darurat

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. 38.564.300.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.074.796.264,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 45.639.096.264,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.717.409.000,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 19.717.409.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 27.630.866.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 26.951.312.600,-</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp.54.582.178.600,-

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.500.245.377.944,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.494.090.018,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 532.739.467.962,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.273.717.125.016,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.630.784.886,-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 275.347.909.902,-

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.451.949.127.944,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(21.175.937.882,-)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 430.773.190.062,-

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 0,-

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan			Rp. 0,-

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	17.570.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>37.644.935.000,-</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp. 55.214.935.000,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	6.389.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.918.092.900,-</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 23.307.092.900,-

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	23.837.250.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(720.000.000,-)</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 23.117.250.000,-

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>27.000.000,-</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp. 27.000.000,-

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	500.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(200.000.000)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 300.000.000,-

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	42.461.816.625,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(632.405.000,-)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 41.829.411.625,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	98.643.772.666,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.053.550.686,-</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp.104.697.323.352,-

c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.132.611.535.725,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.790.360.800,-)</u>	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan		Rp. 128.821.174.925,-

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 36.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.183.657.324,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 39.183.657.324,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.500.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 5.500.000.000,-

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp. 36.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.183.657.324,-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan		Rp. 39.183.657,324,-
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,-

f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		0,-

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,-</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.		5.500.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.		0,-

d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,-

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - SKPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 September 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DRS. H. MAMAN ROSAMA, KM.MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2009 SERI A